



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Mdl**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Pemohon**

Nama : Nona Sari  
Tempat/Tanggal Lahir : Muarasoma/25 Juli 1956  
Alamat : Desa Tolang, Kecamatan Ulu Pungkut,  
Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani

Memberikan kuasa kepada Suhdi, S.H. advokat yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17-Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 01 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 07 November 2024 Pemohon mengajukan permintaan yang pada intinya mencabut Permohonan karena ada kesalahan dalam penulisan alamat di dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa Permohonan belum dibacakan sehingga Hakim berpendapat Pemohon dalam hal ini berhak mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan beralasan hukum maka permintaan pencabutan Permohonan dalam perkara Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mdl dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Pemohon merupakan pihak yang mengajukan permintaan pencabutan perkara Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mdl sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara maka Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 1 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mdl yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mdl dicabut;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mdl